



SALINAN

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 65 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUTAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
SERTA *REWARD* PELUNASAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo terutama dari sektor PBB-P2, maka dipandang perlu memberikan apresiasi dan dukungan pendanaan operasional pemungutan PBB-P2;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi Petugas Pemungut PBB-P2 dalam melaksanakan pemungutan PBB-P2, maka dipandang perlu memberikan *reward* pelunasan PBB-P2;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Biaya Operasional Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta *Reward* Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA *REWARD* PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Badan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan.
7. Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 adalah biaya yang mencakup dana yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional pemungutan PBB-P2.
8. *Reward* Pelunasan PBB-P2 adalah penghargaan yang diberikan atas capaian pelunasan PBB-P2.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Alokasi Dana Desa Non Penghasilan Tetap, yang selanjutnya disingkat ADD Non Siltap adalah Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di luar penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya.

BAB II  
BIAYA OPERASIONAL PEMUNGUTAN PBB-P2

Pasal 2

Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 diberikan kepada desa dan kelurahan.

Pasal 3

- (1) Anggaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 kelurahan diberikan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan kelurahan melalui SKPD Kecamatan.

- (2) Anggaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 desa diberikan dalam bentuk dana transfer ke desa yang dimasukkan ke dalam komponen ADD Non Siltap pada masing-masing desa.

#### Pasal 4

- (1) Besaran alokasi anggaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 ditetapkan maksimal 5% (lima persen) dari pokok ketetapan PBB-P2 masing-masing desa dan kelurahan.
- (2) Besaran alokasi anggaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam APBD.

#### Pasal 5

Anggaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 tidak dapat digunakan untuk belanja modal.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan anggaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 diprioritaskan untuk menunjang kegiatan operasional yang berhubungan dengan pemungutan PBB-P2 mulai dari rapat dengan Petugas Pemungut PBB-P2, pendistribusian SPPT, penyampaian STPD, penagihan PBB-P2 ke masyarakat sampai dengan penyeteroran PBB-P2 ke bank yang ditunjuk.
- (2) Penggunaan anggaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa belanja operasional makan minum rapat, honorarium Petugas Pemungut PBB-P2, dan transport lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pencairan anggaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 dapat dilakukan apabila realisasi PBB-P2 masing-masing desa sudah mencapai minimal 80% (delapan puluh persen) dari pokok ketetapan PBB-P2.
- (2) Pencairan anggaran Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rekonsiliasi antara masing-masing desa dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo.

### BAB III

#### REWARD PELUNASAN PBB-P2

#### Pasal 8

*Reward* Pelunasan PBB-P2 diberikan kepada desa atas pelunasan PBB-P2.

#### Pasal 9

Anggaran *Reward* Pelunasan PBB-P2 diberikan dalam bentuk dana transfer ke desa yang dimasukkan ke dalam komponen ADD Non Siltap pada masing-masing desa.

#### Pasal 10

- (1) Besaran alokasi anggaran *Reward* Pelunasan PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. *reward* lunas bulan Februari sebesar 4% (empat persen) dari pokok ketetapan PBB-P2 masing-masing desa;
  - b. *reward* lunas bulan Maret sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari pokok ketetapan PBB-P2 masing-masing desa;
  - c. *reward* lunas bulan April sebesar 3% (tiga persen) dari pokok ketetapan PBB-P2 masing-masing desa;
  - d. *reward* lunas bulan Mei sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari pokok ketetapan PBB-P2 masing-masing desa;
  - e. *reward* lunas bulan Juni sebesar 2% (dua persen) dari pokok ketetapan PBB-P2 masing-masing desa;
  - f. *reward* lunas bulan Juli sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari pokok ketetapan PBB-P2 masing-masing desa; dan
  - g. *reward* lunas bulan Agustus sebesar 1% (satu persen) dari pokok ketetapan PBB-P2 masing-masing desa.
- (2) Besaran alokasi anggaran *Reward* Pelunasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam APBD.

#### Pasal 11

Anggaran *Reward* Pelunasan PBB-P2 tidak dapat digunakan untuk belanja operasional makan minum rapat, honorarium Petugas Pemungut PBB-P2, dan transport lokal.

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan anggaran *Reward* Pelunasan PBB-P2 dapat berupa :
  - a. belanja modal desa yang menunjang pelayanan PBB-P2; dan/atau
  - b. pemberian hadiah kepada Wajib Pajak sebagai apresiasi Wajib Pajak yang berprestasi.
- (2) Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) diterimakan dalam bentuk uang maupun barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV BIAYA

#### Pasal 13

- (1) Pengeluaran keuangan sehubungan dengan Biaya Operasional Pemungutan PBB-P2 dibebankan pada APBD.
- (2) Pengeluaran keuangan sehubungan dengan *Reward* Pelunasan PBB-P2 dibebankan pada Perubahan APBD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 17 Juli 2024

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 17-07-2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 65.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

